



Kebijakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan

Citra Ayu Deswina Maharani ^{a, 1*}, Intan Hudzaifah Nur Rahma ^{a, 2}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ citramaharani2212@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 5 April 2024;

Revised: 16 April 2024;

Accepted: 28 April 2024.

Kata-kata kunci:

PMKH;

Hakim;

Pengadilan;

Integritas;

Komisi Yudisial.

: ABSTRAK

Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) seringkali mencoreng nama baik seorang Hakim yang merupakan pejabat yang diberikan wewenang untuk mengadili, memutuskan perkara-perkara serta memimpin jalannya persidangan. Seringkalinya perbuatan PMKH ini dilakukan, tetapi masih jarang laporan diterima oleh Komisi Yudisial (KY). Hal ini dapat dilihat dari informasi yang termuat bahwa selama 8 tahun hanya terdapat 118 kasus PMKH yang terlapor atau telah populer pada kalangan masyarakat yang telah ditangani. Dalam hal ini ketika mendapatkan perbuatan PMKH, Hakim cenderung tidak ingin melaporkan lalu hanya memaafkan pelaku sehingga bisa fokus pada pekerjaannya saja. Minimnya laporan yang berasal dari Hakim sendiri inilah yang menyebabkan penegakkan dari aturan PMKH belum bisa dilakukan secara maksimal. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini ialah mengkaji bagaimana implementasi regulasi terkait penegakan hukum PMKH di kalangan hakim saat ini serta bagaimana upaya penegakan hukum PMKH sebagai wujud jaminan keamanan hakim dan pengadilan.

Keywords:

PMKH;

Judge;

Court;

Integrity;

Komisi Yudisial.

ABSTRACT

Policy on Acts of Degrading the Honor & Nobility of Judges in Realizing the Security of Judges and Courts. Acts That Undermine The Honor And Dignity Of Judges (PMKH) often tarnish the good name of a judge who is an official who is given the authority to judge, decide cases and lead trials. PMKH actions are often carried out, but reports are rarely received by the Judicial Commission (KY). This can be seen from the information contained that over the past 8 years there have only been 118 cases of PMKH reported or that have been popular among the public that have been handled. In this case, when they receive a PMKH action, the judge tends not to want to report it and then just forgives the perpetrator so he can focus on his work. The lack of reports from the Judge himself is why enforcement of PMKH regulations cannot be carried out optimally. Therefore, the aim of this research is to examine how regulations related to PMKH law enforcement are currently implemented among judges and how efforts to enforce PMKH law are a form of guaranteeing the security of judges and courts.

Copyright © 2024 (Citra Ayu Deswina Maharani & Intan Hudzaifah Nur Rahma). All Right Reserved

How to Cite : Maharani, C. A. D., & Rahma, I. H. N. (2024). Kebijakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 63–69. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i2.2288>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Keamanan Hakim dan Pengadilan masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia karena banyaknya perlakuan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). PMKH merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat para Hakim (Musyafa'ah et al, 2022), seperti penyerangan pada hakim atau aparatur pengadilan, penghinaan baik secara langsung maupun melalui media sosial, pengerusakan barang-barang dalam peradilan (Afriana, 2018). Perbuatan ini dapat mengancam integritas peradilan yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sehingga muncul masyarakat yang tidak patuh oleh hukum. Biasanya, oknum yang melakukan PMKH disebabkan karena rasa kecewa atas putusan yang telah ditetapkan karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia (Jeumpa, 2014).

Dalam hal ini, masyarakat masih menganggap bahwa putusan hakim tidak berdasar pada nilai-nilai keadilan hingga condong menekan pihak yang lemah. Jika ditinjau lebih lanjut, persepsi masyarakat tersebut disebabkan karena minimnya informasi hukum di sekitar mereka sehingga masyarakat belum memahami mengenai hukum dan dunia peradilan sehingga mereka melakukan PMKH sebagai wadah untuk berpendapat secara bebas. Padahal kebebasan juga tidak boleh diarahkan pada kebebasan yang tanpa ukuran (Riyadi, 2018). Perlu diketahui masyarakat bahwa sebenarnya pekerjaan seorang Hakim tidak semudah membalikkan telapak tangan (Idris, 2023) sehingga dalam memutuskan suatu perkara, hakim mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari fakta, aturan hukum, norma yang berlaku di masyarakat, maupun bukti dan keterangan yang relevan untuk menetapkan putusan (Rahmawati, 2020). Perbuatan ini kemudian banyak terjadi karena masih asingnya kata "PMKH" pada kalangan masyarakat. Walaupun keamanan Hakim dan Pengadilan sendiri telah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan dan juga Komisi Yudisial sendiri telah melakukan Advokasi Hakim serta ancaman pada pelaku PMKH telah diatur dalam Pasal 207, 212, 217, 224 dan 351 KUHP. Namun sayangnya, penegakkan hukum terhadap perbuatan PMKH pun jarang dilakukan.

Berdasarkan data yang didapatkan jarangya penindakan PMKH terjadi karena Hakim cenderung tidak ingin melaporkan lalu hanya memaafkan pelaku sehingga bisa fokus pada pekerjaannya saja. Misalnya, pada kasus Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Jawa Timur yang bernama Zulkifli (Andi, 2022). Sebelumnya, majelis hakim tidak berhasil melakukan mediasi antara kedua belah pihak dan pelaku tidak terima atas putusan hakim sehingga melakukan PMKH dengan memukul hakim ketua menggunakan kursi sebanyak tiga kali yang menyebabkan hakim ketua harus mendapatkan luka sobek kurang lebih empat sentimeter pada bagian pipi kiri di bawah mata (Kumalasanti, 2022). Kejadian ini menimbulkan kehebohan di masyarakat sehingga yang menjadi urgensi di sini pastinya penegakkan dari aturan PMKH tersebut yang belum bisa dilakukan maksimal karena kurangnya laporan dari Hakim ini sendiri. Hal ini dapat berimplikasi terhadap lunturnya keamanan pada marwah dan martabat hakim dan pengadilan karena terbebasnya pelaku PMKH dari hukuman sehingga mereka tidak jera melakukan PMKH. Selain itu, PMKH akan selalu asing di kalangan masyarakat sebab jarang tersorotnya penegakkan hukum terhadap perbuatan ini. Bahkan beberapa pelaku PMKH pun tidak tahu bahwa perbuatan yang mereka lakukan dapat mengancam integritas pengadilan.

Penegakan hukum terkait PMKH memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan peran lembaga peradilan dan kontribusi masyarakat guna mewujudkan keamanan hakim dan peradilan. Mencapai sebuah tujuan tentu membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, begitu juga dengan mewujudkan jaminan keamanan hakim dan peradilan. Peran setiap lapisan mulai dari negara, penegak hukum, hingga masyarakat itu sendiri. Negara sebagai pemegang kendali untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan hukum yang berlaku serta memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan yang mengikat di masyarakat. Penegak hukum sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum yang berlaku atau menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran, dan masyarakat sebagai bentuk kekuatan sosial yang mampu

menjaga penegakkan hukum terhadap keamanan hakim dan peradilan. Masyarakat menjadi unsur pokok pendukung dalam mewujudkan tujuan tersebut. Ketiga peran tersebut merupakan pilar strategi dalam mewujudkan jaminan keamanan hakim dan peradilan. Dalam perwujudan tujuan dibutuhkan implementasi kebijakan PMKH. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai Advokasi Hakim, mengimplementasikannya bukan hal yang mudah sehingga implementasi menjadi fokus penting karena masih maraknya kejadian PMKH di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian yuridis empiris, yakni menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Tulisan ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, yakni Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim. Selain itu data sekunder dalam tulisan ini juga memuat data yang diperoleh melalui perantara, yakni dari referensi buku dan jurnal. Tulisan ini juga memuat data primer berupa hasil seminar dengan narasumber Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang juga merupakan Hakim pada pengadilan Negeri Samarinda guna memperlengkap isi tulisan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi regulasi terkait penegakan hukum PMKH di kalangan hakim saat ini sangat penting. Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga yang dibentuk guna menciptakan peradilan yang baik, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel, dan berwibawa (Alexander et al., 2019). Perwujudan keadilan dan hukum yang efektif merupakan salah satu syarat mutlak dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman ini kemudian diberikan perlindungan yang kuat oleh negara melalui Komisi Yudisial (Komisi Yudisial, 2018), yang berwenang menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dalam konteks negara hukum, peran kekuasaan kehakiman adalah hal yang sangat vital dalam usaha menegakkan keadilan (Bone et al., 2023).


Sebagai lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (Habibi, 2020), Komisi Yudisial menjalankan tugas Advokasi Hakim. Tugas ini mencakup kegiatan untuk mengambil langkah hukum maupun langkah lain terhadap subjek yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (Sari, 2022). Di tingkat daerah, advokasi hukum dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial (PKY) pada setiap provinsi. PKY ini dibentuk atas usulan masyarakat daerah guna mempermudah akses melaporkan perbuatan PMKH (Setyaputra, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa peran Komisi Yudisial tidak hanya terbatas pada level pusat, tetapi juga beroperasi di tingkat daerah untuk memastikan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Seharusnya seluruh pelaku PMKH dijatuhi hukuman sesuai aturan yang berlaku agar memberikan efek jera dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penegakkan hukum PMKH, sehingga PMKH tidak lagi asing di kalangan masyarakat. Hukuman yang tegas diharapkan dapat memperkuat rasa keadilan dan menegaskan bahwa PMKH adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Namun sayangnya, implementasi penegakan hukum PMKH saat ini masih jarang sekali dilakukan karena sangat minim laporan yang berasal dari hakim itu sendiri. Minimnya laporan ini mengindikasikan bahwa penegakkan dari aturan PMKH belum bisa dilakukan secara maksimal dan masih jauh dari harapan.

Di sisi lain, proses pelaporan PMKH oleh hakim sendiri seringkali terhambat oleh panjangnya proses dan alur pelaporan yang ada. Pada kenyataannya, penanganan kasus PMKH yang melibatkan hakim tidak memiliki perbedaan signifikan dengan kasus yang melibatkan masyarakat biasa. Hakim yang menjadi korban PMKH harus melalui proses yang sama, termasuk membuat aduan dan menjadi saksi dalam persidangan. Hal ini menimbulkan beban tambahan bagi hakim dan menyebabkan

ketidakefektifan dalam penegakkan hukum PMKH. Perlu adanya penyederhanaan dan percepatan proses pelaporan untuk memastikan penegakkan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Berikut proses/alur pelaporan PMKH yang termuat dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim :



Gambar 1. Alur Proses/Alur Pelaporan PMKH.

Jika dilihat dari proses pelaporan PMKH di atas, memang alur/proses tersebut cukup panjang sehingga wajar kalau Hakim tidak ingin melaporkan dan Hakim cenderung memaafkan pelaku supaya dapat fokus pada pekerjaannya saja. Namun sayangnya, hal inilah yang menyebabkan asingnya PMKH pada kalangan masyarakat sehingga banyak pelaku PMKH pun masih tidak tahu bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang dapat mengancam integritas pengadilan.

Sebenarnya, Komisi Yudisial menyatakan bahwa dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim telah diberikan pernyataan bahwa penanganan PMKH bisa dilakukan dengan cepat tanpa adanya laporan. Hal ini termuat dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim yang menyatakan bahwa “(1) Dalam hal tertentu Ketua Bidang dapat menentukan bentuk langkah hukum dan/atau langkah lain setelah mendapatkan persetujuan Ketua dan/atau Wakil Ketua Komisi Yudisial” dan “(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan atau informasi yang membutuhkan penanganan cepat, dengan kriteria (a) menarik perhatian publik, (b) dampak sosial cukup luas yang berpotensi menimbulkan kerugian dan korban dan/atau (c) mengganggu ketertiban dan keamanan”. Namun, pada pasal ini seperti terdapat syarat-syarat tertentu terkait kasus PMKH yang bisa “Ditangani dengan cepat”, yakni jika menarik perhatian publik sehingga berdampak secara luas dan mengganggu ketertiban. Dalam hal ini banyak kasus-kasus PMKH yang tidak menarik perhatian publik, tetapi tetap saja perilaku PMKH yang “Kurang Viral” tersebut merupakan perilaku yang dilarang sehingga seluruh kasus PMKH perlu ditangani secara efektif dan efisien tanpa harus berpatokan dari viral atau tidaknya kasus PMKH tersebut.

Berdasarkan hal di atas memang benar pernyataan dari Komisi Yudisial bahwasanya sudah ada penanganan PMKH bisa dilakukan dengan cepat tanpa adanya laporan, tetapi sayangnya hal ini bagi kasus yang menarik perhatian publik sehingga berdampak secara luas dan mengganggu ketertiban saja. Maka dari itu, untuk menangani secara efektif dan efisien terkait kasus PMKH yang tidak diketahui secara luas (Tidak Viral) maka perlu ditingkatkan efisiensi para Hakim yang terkena PMKH untuk melaporkan kejadian PMKH yang terjadi pada dirinya. Dengan demikian, perlu dilakukan penyederhanaan proses/alur pelaporan PMKH supaya para Hakim yang terkena PMKH tidak merasa terbebani untuk melaporkan suatu perilaku PMKH.

Upaya penegakan hukum PMKH sebagai wujud jaminan keamanan hakim dan pengadilan. Upaya mewujudkan jaminan keamanan hakim dan pengadilan berjalan dengan optimal maka diperlukan upaya-upaya penegakan hukum terkait PMKH. Komisi Yudisial memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, penegakan yang bersifat represif, maupun pencegahan (preventif). Penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim merupakan wewenang dari Komisi Yudisial, tetapi hal ini dapat berjalan dengan baik jika integritas hakim dijunjung tinggi dalam dunia peradilan (Rumadan, 2016). Hakim harus berintegritas serta mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tujuannya yaitu sebagai panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan serta guna menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Mahkamah Agung et al, 2012).

Penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berkaitan dengan mewujudkan kredibilitas masyarakat terhadap pengadilan. Komisi Yudisial menitikberatkan kepada pengawasan perilaku hakim karena hal ini selaras terhadap jaminan keamanan hakim dan peradilan. Penegakan hukum yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan sistem hukum yang berlandaskan nilai keadilan dan norma-norma hukum di masyarakat. Di samping itu, berdasarkan problematika dalam penegakan hukum PMKH pada rumusan masalah pertama terdapat solusi yang dapat penulis berikan, yakni melalui Penyederhanaan Proses/Alur Pelaporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) bagi Hakim.

Jika dilihat dari proses/alur pelaporan, Hakim yang terkena PMKH atau Pelapor lainnya seharusnya dipermudah proses pelaporannya mengingat mayoritas hakim memilih untuk tidak melanjutkan kasus PMKH yang menyimpannya dengan alasan membuang waktu. Oleh karena itu, perlu adanya penyederhanaan alur atau prosedur dalam regulasi untuk mencegah PMKH agar memudahkan korban dalam melaporkan dan mempercepat proses penanganan kasus PMKH. Adapun penyederhanaan prosedur yang bisa dilakukan ialah sebagai berikut :



Gambar 2 Alur Penyederhanaan Proses/Alur Pelaporan PMKH.

Pelampiran bukti dijadikan hal yang opsional jika mau ditambahkan, sebab Komisi Yudisial seharusnya sudah memiliki bukti video, foto, dan rekaman saat sidang berlangsung. Hal ini karena Komisi Yudisial sebagai Pengawas Hakim saat persidangan pastinya melihat langsung/melalui kamera kejadian dalam persidangan. Jadi dapat diketahui kebenaran atas kejadian PMKH tersebut. Sementara, bagian kurang penting layaknya memfotokopi putusan dan sidang LPP bisa dihilangkan atau disatukan dengan bagian yang lain. Dalam hal ini, bagian memfotokopi putusan dapat diberikan pada saat laporan lisan atau tertulis itu dilakukan guna menghemat alur yang terlalu bertele-tele. Selain itu, Sidang LPP terkait dilanjutkannya kasus atau tidak bisa dilakukan saat pemeriksaan karena bisa langsung dibuktikan apakah memang terjadi kasus PMKH atau tidak. Pada alur sebelumnya dari pembuktian hingga Sidang

LPP perlu melalui 4 (empat) tahapan terlebih dahulu. Hal inipun meliputi proses yang sangat panjang sehingga melihat alur yang memiliki 9 (sembilan) tahap itupun saja dapat membuat Hakim untuk tidak melaporkan kejadian PMKH pada dirinya sehingga pelaku PMKH bisa bebas tanpa jera dengan perilaku yang telah ia buat.

Dengan demikian adanya penyederhanaan alur atau prosedur dalam regulasi untuk mencegah PMKH bagi para Pelapor yang bisa merupakan seorang Hakim yang terkena PMKH, maka para Hakim tersebut bisa tidak merasa terbebani untuk melaporkan suatu perilaku PMKH sehingga penanganan kasus PMKH di Indonesia dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dapat terwujud jaminan keamanan hakim dan pengadilan berjalan dengan baik dan optimal.

Simpulan

Implementasi regulasi terkait penegakan hukum PMKH di kalangan hakim saat ini belum berjalan dengan optimal. Minimnya laporan PMKH dari Hakim disebabkan panjangnya proses/alur pelaporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). Pada kenyataannya, penanganan Hakim yang terkena PMKH masih sama dengan masyarakat biasa yang ingin melaporkan adanya perbuatan PMKH. Sehingga Hakim cenderung tidak menindaklanjuti PMKH dan hal ini yang membuat para pelaku PMKH tidak menerima efek jera dan masyarakat awam masih minim informasi mengenai PMKH. Upaya penegakan hukum PMKH sebagai wujud jaminan keamanan hakim dan pengadilan yaitu dengan adanya Komisi Yudisial yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, penegakan yang bersifat represif, maupun pencegahan (preventif). Selain itu, perlunya peran dari berbagai pihak guna mewujudkan jaminan keamanan hakim dan peradilan mulai dari negara, penegak hukum, hingga masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum PMKH perlu adanya penyederhanaan proses/alur pelaporan bagi hakim, yang dapat direalisasikan berupa laporan tertulis/lisan, verifikasi, pemeriksaan, dan sidang pleno.

Referensi

- Afrina, A., Artaji, Rusmiati, E., & Fakhriah, E. L. (2018). Contempt of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 454-456.
- Agung, M., & Yudisial, K. (2012). *Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/Pb/Ma/Ix/2012 02/Pb/P.Ky/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, Media Indonesia.
- Alexander, Y., Nurhidayatulloh, Ngadino, A., & Basyeban, A. (2019). Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan Dalam Struktur Ketatanegaraan RI. *Jurnal Simbur Cahaya*, 26(1), 77-97. Retrieved from <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/344>.
- Amalia Yunia Rahmawati. Retrieved July, 2020, from Kompas.id website : <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/12/teror-di-balik-jubah-hakim>.
- Bone, S., Apriyani, R., Suryani, I., & Wardhana, K. W. (2023). Perbuatan Merendahkan Kehormatan Martabat Hakim dan Problematika Kebebasan Berpendapat di Era Digital. *Papua Law Journal*, 8(1), 143-152. Retrieved from <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/download/3571/2590/8964>.
- Habibi. (2020). Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim, *Muhakkamah*, 5(1), 19-28.
- Idris, Irma. Retrieved September 18, 2023, from Kumparan.com website : <https://m.kumparan.com/amp/irma-idris/kesadaran-peradilan-menjaga-martabat-hakim-dan-pengadilan-21BIMjAiJUm>.
- Jeumpa, Ida Keumala. (2014). Contempt of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum, *Kanun-Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 1-30. Retrieved from <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6024/4962>.
- Kumalasanti, Susana Rita. Retrieved December 5, 2022, from Kompas.id website : <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/12/teror-di-balik-jubah-hakim>.
-

- Musyafa'ah, N. L., Rohman, H., Rohman, M. F., Solikin, A., Ilmiah, Z., Nooriansyah, S. (2022). Pendampingan Mahasiswa Klinik Etik dan Advokasi untuk Menjaga Marwah Pengadilan di Indonesia. *Annual Conference on Comunity Engangement*, 3, 419-434. Retrieved from <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/ACCE/article/view/1083>.
- Riyadi, Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rumadan, Ismail. (2016). Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan , Keluhuran Dan Martabat Hakim the Harmonious Relation Building of Supreme Court and Judicial Commission To Implement Control Function for Honor , Dignity and Judges Behaviour. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 209–226. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/317563810>.
- Saputra, Andi. Retrieved October 23, 2022, from Detik News website : <https://news.detik.com/berita/d-6363735/hakim-dilempar-kursi-oleh-tergugat-di-lumajang-ky-turun-tangan/amp>.
- Sari, Ni Luh Ariningsih. (2022). Kewenangan pengawasan dan advokasi komisi yudisial terhadap hakim berdasarkan undang-undang no. 18 tahun 2011 perubahan atas undang-undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. *Jurnal Ganec Swara*, 16(2), 1591-1599. Retrieved from <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>.
- Setyaputra, Kurnia. (2018). Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim Di Jawa Tengah. *Res Publica*, 2(3), 266-279.
- Yudisial, Komisi. (2018). *Panduan Pemantauan Persidangan*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.